



PENETAPAN

Nomor 1195/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rini Nurbayanti binti Suprianto, lahir di Balikpapan, 18 Februari 1981, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3 Akutansi, tempat kediaman di Jalan Karya Baru I Blok A, RT. 09, No. 19, Kelurahan Gunug Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Riswan Narendra Putra bin Ardie S., lahir di Balikpapan, 14 September 1979, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Usaha Toko Handphone, pendidikan SMU, tempat kediaman terakhir di Jalan DI. Panjaitan Perumahan Citraland Blok F3, RT. 18, No. 11, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1195/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 9 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota. Balikpapan sebagai tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KUA.16.09.2/PW.01/32/III/2017, tanggal 29 Maret 2017
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kedondong, Kota Samarinda selama 12 tahun kemudian pindah kediaman bersama di Jalan DI. Panjaitan Kota Samarinda selama 2 tahun dan terakhir bertempat di kediaman keluarga penggugat di Jalan Karya Baru, Kota Samarinda selama 35 hari;
3. Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikarunia 3 anak bernama:
 - a. Richel Alya Narendra Putri, lahir di Samarinda tanggal 25 Februari 2003
 - b. Rachel Viola Narendra Putri, lahir di Samarinda tanggal 22 Juni 2004
 - c. Rasya Praditya Narendra Putra, lahir di Samarinda tanggal Januari 2008dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2016 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terhadai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat selalu mencari kesalahan istri, seperti apabila tergugat marah melibatkan anak-anak, bahkan tergugat memaki-maki istri dengan kata-kata kasar dan binatang, kemudian tergugat juga menuduh istri malingin uang suami, sampai Mengusir istri dan membuang baju dan lemari kamar di dalam setiap pertengkaran. Tergugat juga selalu SMS dan Chat dengan kata-kata yang tidak manusiawi, bahkan tergugat selalu mengancam untuk tidak bekerja jika rebut;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada Bulan Juni Tahun 2017, tergugat mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Riswan Narendra Putra bin Ardie S. terhadap Penggugat Rini Nurbayanti binti Suprianto;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat dan tergugat hadir di muka persidangan, setelah majelis menasihati penggugat dan tergugat dan setelah menempuh acara mediasi, penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa pada saat penggugat mencabut perkaranya, tergugat hadir dan menyetujui gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya dan disetujui tergugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim dan mediator ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di persidangan yang dihadiri oleh tergugat serta tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara dari penggugat, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1195/Pdt.G/2017/PA.Smd. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 4 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S. H., M. H.I. dan H. Burhanuddin, S. H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hati itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 17 April 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M.

H.